



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA  
NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/0092/2012**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.1/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/839/2012 tanggal 15 Februari 2012 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :


Nama Madrasah : MI. MA. Saninten  
Alamat :  
Desa : Gunungsari  
Kecamatan : Banjarsari  
Kabupaten : Lebak  
Provinsi : Banten

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	6	0	2	0	0	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin ini diberikan dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 15 Februari 2012



Kepala,

**Drs. H. AMIN, M.Pd.I**

NIP. 19600605 198503 1 001